



PUTUSAN

Nomor 2981 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	IKA FATMAWATI SUKARDI;
Tempat lahir	:	Makassar;
Umur / tanggal lahir	:	32 tahun / 26 Juli 1985;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Muh. Yamin Lorong 6 Nomor 16, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar/ BTN Griya Pondok Indah Nomor 18, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta Bank Muamalat KCP Parepare;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
9. Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
11. Perpanjangan penahanan I oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
12. Perpanjangan penahanan II oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 7113/2018/S.2164.Tah.Sus/PP/ 2018/MA tanggal 26 September 2018, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2018;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 7114/2018/S.2164.Tah.Sus/PP/ 2018/MA tanggal 26 September 2018, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2018;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 678/2019/S.2164.Tah.Sus/PP/2018/MA. tanggal 4 Februari 2019, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 679/2019/S.2164.Tah.Sus/PP/2018/MA. tanggal 4 Februari 2019, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Fatmawati Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah Bank Syariah Muamalat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Atas nama Sdr. MULYADI dan Sdr. Hj. WARNIDAH;
- 2) Print-Screen 1 (satu) lembar rekening koran Bank SulselBar Nomor Rekening: 120-201-000012246-1 atas Nama Drs. MULYADI, M.Pd. Periode 1/1/2015 s/d 24/3/2015;
- 3) 2 (dua) lembar surat keputusan pemegang limit yang direkayasa oleh Sdr. IKA FATMAWATI Nomor: 031/MCC/RKM/OL/VI/2015, tanggal 19 Mei 2015;
- 4) 3 (tiga) lembar jadwal angsuran yang tidak tercatat pada Bank Muamalat / yang direkayasa Sdr. IKA FATMAWATI, atas nama nasabah Sdr. Drs. Mulyadi, M.Pd harga beli Rp80.000.000,- Margin Rp52.570.550,-, Harga jual Rp132.570.550,- Angsuran perbulan Rp1.299.710,- Jangka waktu 102 bulan;
- 5) Asli 1 (satu) lembar slip setoran pembukaan rekening Bank Muamalat atas nama MULYADI, Nomor rekening 8030007316, Rp.100.000 Tanggal 8 Mei 2015;
- 6) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat atas nama MULYADI Nomor Rekening 8030007316;
- 7) Print-out setoran Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp1.300.000 tanggal 23 Januari;
- 8) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 21 Februari 2017, rekening Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI Rp1.300.000,-;
- 9) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 31 Maret 2017, rekening Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp1.300.000,-;
- 10) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 26 April 2017, rekening Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp1.300.000,-;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat atas nama MULYADI Nomor rekening: 8030006599;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli 2 (dua) lembar formulir aplikasi pembiayaan hunian syariah muamalat tanggal 2 Februari 2015;
- 13) Asli 1 (satu) lembar persetujuan istri, atas nama Sdr. Hj. WARNIDAH;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa potong gaji, atas nama Sdr. MULYADI;
- 15) Asli 1 (satu) lembar rekomendasi atas nama Sdr. MULYADI;
- 16) Asli 1 (satu) lembar surat permohonan realisasi murabahah, tanggal 8 Mei 2015;
- 17) Asli 4 (empat) lembar surat persetujuan prinsip pembiayaan pembelian hunian syariah, tanggal 24 April 2015;
- 18) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan Notaris dan PPAT Nomor: 29/Not/V/2015, tanggal 8 Mei 2015;
- 19) Asli 22 (dua puluh dua) lembar perjanjian pembiayaan pembelian hunian syariah muamalat akad pembiayaan murabah nomor: 03 tanggal 8 Mei 2015;
- 20) Asli 1 (satu) lembar surat usulan penanaman dana No. Up: 001/UP/ KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
- 21) Asli 1 (satu) lembar surat komite penanaman dana cabang makassar No. UP: 001/UP/KCp-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tentang agunan No. UP: 001/ UP/KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat persyaratan penanaman dana No. UP: 001/UP/KCP-PARE/III/201, tanggal 13 Maret 2015;
- 24) Asli 7 (tujuh) lembar memorandum usulan pembiayaan No. UP: 001/UP/KCp-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
- 25) Asli 2 (dua) lembar memorandum persetujuan pembiayaan atas nama Drs. MULYADI;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pembiayaan murabah atas nama Drs. MULYADI M.Pd.;
- 27) Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah Drs. MULYADI, M.Pd, tanggal 13 Mei 2015;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Print-Screen 5 (lima) lembar rekening koran Bank Muamalat nomor rekening: 8030006599 Atas nama MULYADI periode April 2015 s/d April 2017;
- 29) Asli 2 (dua) lembar jadwal angsuran yang tercatat pada Bank Muamalat atas nama nasabah Sdr. Drs. MULYADI, M.Pd harga beli Rp280.000 Margin Rp227.951.530, Harga jual Rp507.951.530, Angsuran Perbulan Rp4.931.560 jangka waktu 103 bulan;
- 30) Asli 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan Bank Muamalat nomor rekening: 8030006599 sejumlah Rp25.000.000 tanggal 15 Mei 2015;
- 31) Asli 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer Bank Muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp95.000.000 Tanggal 18 Mei 2015;
- 32) Asli 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer Bank Muamalat nomor rekening: 8030006599 sejumlah Rp60.000.000 Tanggal 26 Mei 2015;
- 33) Asli 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan Bank Muamalat Nomor rekening: 8030006599 sejumlah Rp40.000.000 tanggal 29 Mei 2015;
- 34) Asli 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer Bank Muamalat nomor rekening: 8030006599 sejumlah Rp75.000.000 Tanggal 24 Juni 2015;
- 35) Print-screen 3 (tiga) lembar memorandum internal Bank Muamalat nomor: 04/DIR/MEMO/XI/2014 perihal keputusan rapat board Of Directors tentang penyesuaian komite pembiayaan dan limit kewenangan pemutus pembiayaan tanggal 20 November 2014;
- 36) Print-screen 1 (satu) lembar lampiran 12 alur proses keputusan pembiayaan untuk komite pembiayaan tingkat area manager;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 8 Juli 2015, rekening Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp1.300.000,-;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Asli 9 (sembilan) lembar slip setoran tunai (lembaran ke-2 untuk nasabah) Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI sejumlah @Rp1.300.000 yang diserahkan oleh nasabah MULYADI kepada IKA FATMAWATI yang tidak dicatatkan/disetorkan ke teller;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 12 Mei 2015 Rp8.100.000,-;
- 40) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 13 Mei 2015 Rp11.450.000,-;
- 41) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI Tanggal 24 Juni 2015 Rp20.000.000,-;
- 42) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 20 Agustus 2015 Rp3.700.000,-;
- 43) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 14 september 2015 Rp 3.600.000,-;
- 44) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 26 Oktober 2015 Rp3.620.000,-;
- 45) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 4 Desember 2015 Rp2.530.000,-;
- 46) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 18 Januari 2016 Rp7.500.000,-;
- 47) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 24 Februari 2016 Rp2.600.000,-;
- 48) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 31 Maret 2016 Rp4.650.000,-;
- 49) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 14 April 2016 Rp4.950.000,-;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 14 April 2016 Rp4.950.000,-;
- 51) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 6 Juni 2016 Rp4.950.000,-;
- 52) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 22 Juli 2016 Rp4.950.000,-;
- 53) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 30 Agustus 2016 Rp4.935.000,-;
- 54) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 27 September 2016 Rp4.950.000,-;
- 55) 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 28 Oktober 2016 Rp4.950.000,-;
- 56) Asli 1 (satu) lemvar setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 29 November 2016 Rp5.000.000,-;
- 57) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Muamalat No. 8030006599 An. MULYADI tanggal 23 Januari 2017 Rp1.300.000,-;
- 58) Print screen 1 (satu) lembar peraturan operasi Bank Muamalat Nomor: 315.010 Revisi Juni 2013 halaman 3/12;
- 59) Print screen 1 (satu) lembar pareturan oparsi Bank Muamalat BAB: TABUNGAN Halaman 11/13 Revisi Februari 2015;
- 60) Print screen 4 (empat) lembar ITTIFAQ MUAMALAT PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK.;
- 61) Print screen 1 (satu) lembar memorandum internak Bank Muamalat Nomor: 1467/HDC/MEMO/X/2012 perihal penyampaian SK HCD No. 258/HCD/KPTS/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 62) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT. Bank Muamalat No. 258/HCD/KPTS/X/2012, tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap non office PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, tanggal 22 Oktober 2012;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT. Bank Muamalat No. 258/HCD/KPTS/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 64) Print screen 1 (satu) lembar kutipan SK HCD No. 258/HCD/KPTS/ X/2012, tentang pengangkatan IKA FATMAWATI SUKARDI sebagai karyawan tetap PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, tanggal 22 Oktober 2012;
- 65) Print screen 1 (satu) lembar memorandum internal Bank Muamalat Nomor: 3651/HCD/MEMO/X/2015 perihal penyampaian SK HCD No. 538/HCD/KPTS/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 66) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT. Bank Muamalat No. 538/HCD/KPTS/X/2015 tentang mutasi karyawan di lingkungan PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, tanggal 27 Oktober 2015;
- 67) Print screen 1 (satu) lembar kutipan lampiran SK HCD No. 538/HCD/KPTS/X/2015, tentang mutasi jabatan IKA FATMAWATI SUKARDI sebagai branch collection Bank Muamalat kantor Cabang Makassar tanggal 27 Oktober 2015;
- 68) Print screen 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor PB: 10/PB/ BMI/III/2017 tanggal 8 Maret 2017-11-27 print screen 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama Nomor PB: 10/PB/BMI/II/2017 antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dengan Sdri. IKA FATMAWATI tentang penyelesaian hubungan kerja antara PT. Bank Muamalat indonesia Tbk dengan Sdri. IKA FATMAWATI tanggal 8 Maret 2017;
- 69) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat atas nama MULYADI No rekening: 8030006599;
- 70) Print screen daftar tunggakan nasabah Bank Muamalat atas nama MULYADI, M.Pd.;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pre tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Fatmawati Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP Atas nama Sdr. MULYADI dan Sdr. Hj. WARNIDAH;
 - 2) Print-Screen 1 (satu) lembar rekening koran bank sulselbar nomor rekening : 120-201-000012246-1 Atas Nama Drs. MULYADI, M.Pd Priode 1/1/2015 s/d 24/3/2015;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar slip setoran pembukaan rekening bank muamalat atas nama MULYADI , Nomor rekening 8030007316, Rp. 100.000 Tanggal 8 Mei 2015;
 - 4) Asli 1 (satu) buah buku tabungan bank muamalat atas nama MULYADI Nomor Rekening 8030007316;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 21 februari 2017, rekening bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp. 1.300.000;
 - 6) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 31 maret 2017, rekening bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp. 1.300.000;
 - 7) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 26 april 2017, rekening bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp. 1.300.000;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Drs. Mulyadi, M.Pd.;

8) 2 (dua) lembar surat keputusan pemegang limit yang direkayasa oleh Sdr. IKA FATMAWATI Nomro : 031/MCC/RKM/OL/VI/2015, Tanggal 19 Mei 2015;

9) 3 (tiga) lembar jadwal agsuran yang tidak tercatat pada bank muamalat/yang direkayasa Sdr.IKA FATMAWATI, atas nama nasabah Sdr. Drs.Mulyadi, M.Pd harga beli Rp.80.000.000 Margin Rp. 52.570.550, Harga jual Rp.132.570.550 Angsuran perbulan Rp. 1.299.710 Jangka waktu 102 bulan;

10) Print-out setoran bank Muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp. 1.300.000 tanggal 23 Januari;

11) 1 (satu) buah buku tabungan bank muamalat atas nama MULYADI nomor : rekening : 8030006599;

12) Asli 2 (dua) lembar formulir aplikasi pembiayaan hunian syariah muamalat tanggal 2 Februari 2015;

13) Asli 1 (satu) lembar persetujuan istri, atas nama Sdr. HJ. WARNIDAH;

14) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa potong gaji, atas nama Sdr. MULYADI;

15) Asli 1 (satu) lembar rekomendasi atas nama Sdr. MULYADI;

16) Asli 1 (satu) lembar surat permohonan realisasi murabahah, tanggal 8 mei 2015;

17) Asli 4 (empat) lembar surat persetujuan prinsip pembiayaan pembelian hunian syariah, tanggal 24 april 2015;

18) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan notaris dan PPAT Nomor : 29/Not/V/2015, tanggal 8 mei 2015;

19) Asli 22 (dua puluh dua) lembar perjanjian pembiayaan pembelian hunian syariah muamalat akad pembiayaan murabah nomor : 03 tanggal 8 mei 2015;

20) Asli 1 (satu) lembar surat usulan penanaman dana No.Up : 001/UP/KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;

21) Asli 1 (satu) lembar surat komite penanaman dana cabang makassar no.UP : 001/UP/KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tentang agunan No.UP : 001/UP/KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat persyaratan penanaman dana No.UP : 001/UP/KCP-PARE/III/201, tanggal 13 maret 2015;
- 24) Asli 7 (tujuh) lembar memorandum usulan pembiayaan No.UP : 001/UP/KCP-PARE/III/2015, tanggal 13 maret 2015;
- 25) Asli 2 (dua) lembar memorandum persetujuan pembiayaan atas nama Drs. MULYADI;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pembiayaan murabah atas nama Drs. MULYADI, M.Pd;
- 27) Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang oleh nasabah Drs. MULYADI, M.Pd, tanggal 13 mei 2015;
- 28) Print-Screen 5 (lima) lembar rekening koran bank muamalat nomor rekening : 8030006599 Atas nama MULYADI periode April 2015 s/d April 2017;
- 29) Asli 2 (dua) lembar jadwal angsuran yang tercatat pada bank muamalat atas nama nasabah Sdr. Drs. MULYADI, M.Pd harga beli Rp. 280.000 Margin Rp. 227.951.530, Harga jual Rp. 507.951.530, Angsuran Perbulan Rp. 4.931.560 jangka waktu 103 bulan;
- 30) Asli 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan bank muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp. 25.000.000 tanggal 15 mei 2015;
- 31) Asli 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer bank muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp. 95.000.000 Tanggal 18 Mei 2015;
- 32) Asli 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer bank muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp. 60.000.000 Tanggal 26 Mei 2015;
- 33) Asli 1 (Satu) lembar slip penarikan tabungan bank muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp. 40.000.000 tanggal 29 Mei 2015;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli 1 (Satu) lembar aplikasi kiriman uang/transfer bank muamalat nomor rekening : 8030006599 sejumlah Rp. 75.000.000 Tanggal 24 Juni 2015;
- 35) Print-screen 3 (tiga) lembar memorandum internal bank muamalat nomor : 04/DIR/MEMO/XI/2014 perihal keputusan rapat board Of Directors tentang penyesuaian komite pembiayaan dan limit kewenangan pemutus pembiayaan tanggal 20 november 2014;
- 36) Print-screen 1 (Satu) lembar lampiran 12 alur proses keputusan pembiayaan untuk komite pembiayaan tingkat area manager;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda terima setoran kantor pos tanggal 8 juli 2015 , rekening bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI Rp. 1.300.000;
- 38) Asli 9 (Sembilan) lembar slip setoran tunai (lembaran ke-2 untuk nasabah) bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI sejumlah @Rp.1.300.000 yang diserahkan oleh nasabah MULYADI kepada IKA FATMAWATI yang tidak dicatatkan/disetorkan ke teller;
- 39) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 12 Mei 2015 Rp. 8.100.000;
- 40) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 13 Mei 2015 Rp.11.450.000;
- 41) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI Tanggal 24 Juni 2015 Rp.20.000.000;
- 42) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 20 Agustus 2015 Rp. 3.700.000;
- 43) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 14 september 2015 Rp.3.600.000;
- 44) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 26 oktober 2015 Rp.3.620.000;
- 45) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 4 Desember 2015 Rp.2.530.000;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 18 januari 2016 Rp.7.500.000;
- 47) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 24 Februari 2016 Rp.2.600.000;
- 48) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 31 Maret 2016 Rp. 4.650.000;
- 49) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 14 april 2016 Rp. 4.950.000;
- 50) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 14 April 2016 Rp.4.950.000;
- 51) Asli 1 (Satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 6 juni 2016 Rp. 4.950.000;
- 52) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 22 Juli 2016 Rp. 4.950.000;
- 53) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 30 Agustus 2016 Rp. 4.935.000;
- 54) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An.MULYADI tanggal 27 September 2016 Rp.4.950.000 ;
- 55) 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 28 Oktober 2016 Rp.4.950.000;
- 56) Asli 1 (satu) lemvar setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 29 November 2016 Rp. 5.000.000;
- 57) Asli 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank muamalat No.8030006599 An. MULYADI tanggal 23 Januari 2017 Rp.1.300.000;
- 58) Print screen 1 (satu) lembar peraturan operasi bank muamalat nomor : 315.010 Revisi juni 2013 halaman 3/12;
- 59) Print screen 1 (satu) lembar pareturan oparsi bank muamalat BAB : TABUNGAN Halaman 11/13 Revisi februari 2015;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Print screen 4 (empat) lembar ITTIFAQ MUAMALAT PT.Bank Muamalat indonesia TBK;
- 61) Print screen 1 (Satu) lembar memorandum internak bank muamalat nomor : 1467/HDC/MEMO/X/2012 perihal penyampaian Sk HCD No.258/HCD/KPTS/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 62) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT. Bank Muamalat No.258/HCD/KPTS/X/2012, tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap non office Pt Bank muamalat indonesia Tbk, tanggal 22 Oktober 2012;
- 63) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT. Bank Muamalat No.258/HCD/KPTS/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 64) Print screen 1 (satu) lembar kutipan Sk HCD No.258/HCD/KPTS/X/2012, tentang pengangkatan IKA FATMAWATI SUKARDI sebagai karyawan tetap PT. Bank Muamalat indonesia TBK, tanggal 22 Oktober 2012;
- 65) Print screen 1 (satu) lembar memorandum internal bank muamalat Nomor : 3651/HCD/MEMO/X/2015 perihal penyampaian Sk HCD No.538/HCD/KPTS/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 66) Print screen 3 (tiga) lembar surat keputusan PT bank muamalat No.538/HCD/KPTS/X/2015 tentang mutasi karyawan di lingkungan PT. Bank Muamalat indonesia TBK, tanggal 27 Oktober 2015;
- 67) Print screen 1 (satu) lembar kutipan lampiran Sk HCD No.538/HCD/KPTS/X/2015, tentang mutasi jabatan IKA FATMAWATI SUKARDI sebagai branch collection bank muamalat kantor cabang makassar tanggal 27 Oktober 2015;
- 68) Print screen 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor PB : 10/PB/BMI/III/2017 tanggal 8 Maret 2017-11-27 print screen 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama Nomor PB : 10/PB/BMI/II/2017 antara Pt.Bank muamalat indonesia Tbk, dengan sdri IKA FATMAWATI tentang penyelesaian hubungan kerja antara PT.Bank muamalat indonesia Tbk dengan sdri IKA FATMAWATI tanggal 8 Maret 2017;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Print screen daftar tunggakan nasabah bank muamalat atas nama MULYADI, M.Pd.;

Dikembalikan kepada saksi M. Nahdhuddin Al Asady;

70) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat atas nama MULYADI no rekening : 8030006599;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ika Fatmawati Sukardi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 12 April 2018 No. 279/Pid.Sus/2017/PN.Pre yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnyanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PID.SUS/2016/PT MKS tanggal 15 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pre tanggal 12 April 2018 yang menyatakan Terdakwa Ika Fatmawati Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa selaku karyawan tetap *non officer* dan selaku Account Manager di Bank Muamalat KCP Parepare yang bertugas menyalurkan pembiayaan kredit, menagih angsuran pembayaran kredit, dan membantu nasabah untuk menjual agunan untuk melancarkan kembali pembiayaan, telah mencairkan kredit pembiayaan renovasi rumah oleh korban Mulyadi, Spd yang disetujui bank

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamana ia bekerja sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selama 102 bulan dan setiap angsuran sebesar Rp1.299.710,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Bahwa meskipun kredit yang disetujui Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan pencairan bertahap, pertama 30%, 25% dan 35% sesuai progres renovasi, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang pencairan kepada korban Mulyadi, Spd sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tidak dicairkan kepada saksi Mulyadi, Spd tersebut tetapi diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dapatnya uang kredit tersebut bisa dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa menandatangani sendiri surat keputusan pemegang limit, merekayasa jadwal angsuran, menguasai dan menggunakan buku tabungan nasabah saksi Mulyadi, Spd tanpa adanya kuasa dari saksi Mulyadi, Spd, kecuali itu dalam hal saksi Mulyadi, Spd membayar angsuran oleh Terdakwa dibuatkan slip setoran, akan tetapi tidak disetorkan kepada Teller, sehingga angsuran yang dibayar Mulyadi, Spd tidak tervalidasi/tercatat pada bank yang bersangkutan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pre tanggal 12 April 2018 adalah sama dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa juga dengan korban Siti Aminah perkara pidana Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pre tanggal 12 Agustus 2018 dan dengan dijatuhkannya pidana 2 (dua) kali dalam perbuatan yang sama, maka Terdakwa mendapatkan hukuman 2 (dua) kali dalam perbuatan yang sama adalah bertentangan dengan Pasal 63 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena dua kali perbuatan Terdakwa tersebut dalam tempus yang berbeda dan oleh Penuntut Umum diajukan dalam 2 (dua) berkas perkara yang berbeda, selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak melampaui batas maksimal ancaman pidana, oleh karenanya putusan *judex*

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IKA FATMAWATI SUKARDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 2981 K/Pid.Sus/2018